



PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR: 120.2/493/DP3ADALDUK KB

NOMOR: 440/3477/LB02/VII/2022

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

DENGAN

RUMAH SAKIT LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG

**UNIT PELAYANAN RUJUKAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN
ANAK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pada hari ini kamis, tanggal tujuh , bulan juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Makassar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Andi Mirna, SH : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar, berkedudukan di Makassar, Jalan DR. Ratulangi No. 81 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Unit Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat saat ini pada umumnya menimpa perempuan dan anak dalam berkehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami yang melanggar Hak Asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
2. Bahwa setiap Orang termasuk Perempuan dan Anak berhak untuk mendapatkan Perlindungan dari Penyiksaan, Perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran Hak Asasi manusia;
3. Bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan;
4. Bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak maka pemerintah daerah perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak;
5. Bahwa menjadi urusan wajib bagi setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak yang sarasannya ditujukan untuk meningkatkan ketahanan fisik keluarga, ketahanan ekonomi keluarga, ketahanan sosial psikologi keluarga, dan ketahanan sosial budaya;
6. Bahwa untuk mendukung pengembangan layanan Unit Pelaksana Tehnis Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan akan bekerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makaasar dalam memberikan layanan terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di bidang Kesehatan .

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTDPPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
2. Unit Pelaksana Tehnis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
4. Kekerasan terhadap Perempuan adalah Tindakan diskriminasi atau perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau menyebabkan penderitaan secara fisik, psikologi atau seksual.

5. Tenaga layanan UPT PPA adalah tenaga profesional/terlatih yang akan menjalankan Fungsi layanan, pengaduan masyarakat, Penjangkauan korban, Pengelolaan Kasus, penampungan sementara, Mediasi dan Pendampingan korban.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Memudahkan Akses Layanan Rujukan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak untuk mendapatkan layanan Kesehatan;
2. Tujuan Khusus Perjanjian Kerjasama dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada Korban Kekerasan perempuan dan Anak ketika dia sakit atau oleh sebab lain tidak dapat ditangani Unit Pelaksana Tehnis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan;

BAB III

OBJEK KERJASAMA

Pasal 3

Objek kerjasama ini adalah peningkatan Layanan terhadap Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, membantu memudahkan layanan rujukan Unit Pelaksana Tehnis perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Dalduk KB Prov. Sul Sel.

BAB IV

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi penyediaan Sarana dan Prasarana untuk melakukan layanan, penyediaan tenaga Medis profesional

untuk layanan Penanganan Medis kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama meliputi :

- a. Penyediaan tempat dan ruangan pelayanan Rujukan Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar;
- b. Penyediaan tenaga medis yang profesional dalam Penanganan Korban Kekerasan perempuan dan Anak;
- c. Memberikan screening kesehatan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak atas indikasi medis;
- d. Menerima layanan rujukan medis dan medikolegal dari sektor yang terkait dengan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
- e. Menerima layanan rujukan medis dan medikolegal dari sektor yang terkait dengan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
- f. Memberikan layanan medis dan medikolegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. merujuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendapatkan layanan lanjutan yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ;
- h. Mencatat layanan medis dan medikolegal yang telah diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA;
dan
- i. Pemantauan dan evaluasi secara berkala.

BAB VI
PERAN PARA PIHAK

Pasal 6

- a. PARA PIHAK menyiapkan Biaya Operasional yang di timbulkan dari pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Para Pihak Menyiapkan sarana/ Unit Rujukan Perempuan dan Anak Korban kekerasan.
- c. Para Pihak Membuat Laporan Pelaksanaan layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- d. Memperoleh manfaat dari kerjasama ini khususnya Layanan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VII
SUMBER BIAYA

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan oleh masing masing PIHAK

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

1. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada layanan Unit Pelaksana Tehnis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan akan dilakukan koordinasi secara berkala oleh PARA PIHAK.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap semua Layanan oleh PARA PIHAK dengan menggunakan instrumen yang telah disepakati.

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku seterusnya, sampai ada pernyataan pencabutan/ perubahan karena diadakan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

BAB X
PEMBATALAN PERJANJIAN

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

1. PARA PIHAK tidak melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 6 (enam) dalam Perjanjian Kerjasama ini.
2. Atas permohonan pembatalan Perjanjian Kerjasama oleh salah satu PIHAK sebagai pemohon, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
3. Permohonan pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disampaikan oleh pemohon kepada termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian Kerjasama.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

1. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang

timbul untuk diselesaikan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 12

1. Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini.
2. Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (Addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

1. Apabila salah satu dari PIHAK bermaksud untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, maka PIHAK tersebut wajib untuk mengajukan usul perubahannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
2. Perubahan pada perjanjian kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

1. Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (Addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA,



Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes